KEMENTERIAN HUKUM RI KANTOR WILAYAH MALUKU UTARA	**NOMOR SOP**	W.29.TI.03.01-108 Tahun 2025
	TGL. PEMBUATAN	18 Maret 2025
	TGL. REVISI	-
	TGL. EFEKTIF	20 Maret 2025
	DISAHKAN OLEH	**KEPALA KANTOR WILAYAH** **BUDI ARGAP SITUNGKIR** **NIP. 197510211998031001**
	NAMA SOP	**SOP PEMELIHARAAN JARINGAN**

DASAR HUKUM	**KUALIFIKASI PELAKSANA**
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 2. Permenpan dan RB Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan SOP 3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenkumham. 4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	1. Sarjana Komputer 2. Memahami Teknis Konfigurasi Keamanan Server dan Jaringan 3. Memahami Konsep Jaringan Komputer 4. Memiliki Kemampuan Memahami Pemeliharaan TI
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK 02 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.02 /2015 Tentang Petunjuk dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran	
KETERKAITAN	**PERALATAN/PERLENGKAPAN**
1. SOP Keamanan Server dan Jaringan	1. Lembar Kerja/Rencana Kerja dan ATK Kantor 2. Server / Komputer 3. Jaringan Internet 4. Peralatan pendukung lainnya.
PERINGATAN	**PENCATATAN DAN PENDATAAN**
Apabila SOP ini dijalankan maka proses pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jaringan pada kantor wilayah terlaksana dengan baik sebaliknya apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka pelaksanaan pemeliharaan jaringan tidak terlaksana dengan baik.	Bagian Komunikasi Publik, RB & Teknologi Informasi

SOP PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SISTEM JARINGAN

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Petugas IT Server	Ketua Tim Humas,RB &TI	Kabag Umum	Kakanwil	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menugaskan Kepala Bagian Umum untuk melakukan pengembangan dan pemeliharaan jaringan					Disposisi	15 Menit	Disposisi	
2.	Menugaskan Ketua Tim Humas,RB & TI untuk melakukan pengembangan dan pemeliharaan jaringan					Disposisi	15 Menit	Disposisi	
3.	Menugaskan Petugas IT Server untuk menganalisa kondisi kehandalan sistem dalam rangka menjaga agar sistem jaringan akan selalu berjalan dengan baik					Disposisi	10 Menit	Disposisi	
4.	Menginventarisasi seluruh komponen kinerja, komponen pendukung sistem jaringan yang telah mengalami penurunan kinerja untuk selanjutnya dilakukan perbaikan maupun pengembannggan dalam rangka menjaga kehandalan sistem yang ada					Disposisi dan Data Checklist Kinerja sistem	2 hari	Data Check list kinerja sistem	Menganalisa dan melakukan perbaikan kinerja sistem sesuai arahan Ketua Tim
5.	Memeriksa dan melakukan pengecekan terhadap kinerja sistem yang terdapat pada laporan hasil pemeliharaan sistem jaringan untuk kemudian dilaporkan kepada Kabag Umum.					Disposisi Data Check List Kinerja Sistem	1 Hari	Laporan Pemeliharaan Kinerja Sistem	Hasil Pemeliharaan sistem yang telah diperiksa oleh Ketua Tim
6.	Memeriksa laporan hasil pemeliharaan jaringan dan pengembangan sistem jaringan pada Kakanwil					Laporan Pemeliharaan Kinerja Sistem	30 Menit	Laporan Pemeliharaan Kinerja Sistem	Hasil Pemeliharaan sistem yang telah diperiksa oleh Kabag Umum
7.	Menyetujui hasil pemeliharaan dan pengembangan sistem jaringan					Disposisi Laporan Pemeliharaan Kinerja Sistem	10 Menit	Laporan Pemeliharaan Kinerja Sistem	Hasil Pemeliharaan yang telah di periksa Oleh Kakanwil

